

Kedudukan *Omnibus Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Muhamad Yosi Agustian¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: Yosiadvokat@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: <i>Omnibus Law</i> , Reformasi Regulasi.	Dengan menggunakan metode omnibus law, Anda dapat membuat aturan atau undang-undang yang terdiri dari banyak subjek atau materi dasar untuk tujuan tertentu dan menyimpang dari aturan standar. Omnibus Law berbeda dengan rancangan peraturan terutama karena mencakup banyak materi muatan, memiliki banyak pasal yang diatur, dan terakhir, karena lebih kompleks. Ayat (1a) dan (1b) Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Faktor-faktor Penolakan Omnibus Law karena Konflik Regulasi mengatur posisi Omnibus Law. Untuk menghindari konflik regulasi, proses pembentukan Omnibus Law ini harus melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbuka dan memberi tahu publik terlebih dahulu.

Abstract: *By using the omnibus law method, you can create a rule or law consisting of many subjects or basic materials for a specific purpose and deviate from the standard rules. An Omnibus Law differs from a draft regulation mainly because it covers a lot of subject matter, has many regulated articles, and lastly, because it is more complex. Paragraphs (1a) and (1b) of Article 64 of Law Number 13 of 2022 on the Formation of Legislation and Factors for Rejection of Omnibus Law due to Regulatory Conflict regulate the position of Omnibus Law. To avoid regulatory conflicts, the Omnibus Law formation process must involve the government and the House of Representatives (DPR) openly and inform the public in advance.*

Keywords: *Omnibus Law, Regulatory Reform.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, undang-undang *Omnibus* dikenal karena Presiden Republik Indonesia menyampaikannya dalam pidato kenegaraan saat pelantikannya sebagai presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Presiden berfokus pada *Omnibus Law* untuk menyelesaikan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Dia berharap undang-undang ini memberikan layanan publik yang baik dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. *Omnibus Law* telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari *Omnibus Law* untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang-undang baru. Undang-undang baru tersebut dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor (Triputra, et al. 2020:1-6).

Diskusi tentang *Omnibus Law* sebagai alat utama untuk penataan regulasi mengarah pada penggunaan metode *Omnibus Law* dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang diusulkan oleh Pemerintah dan RUU tentang Ketentuan Kerja (*Omnibus Law*) yang diusulkan oleh

Pemerintah. Rencana tersebut kemudian mendapatkan resistensi baik dalam tataran konsep kebijakan maupun implementasi karena dikaitkan dengan sistem hukum yang dianut, namun mayoritas kritik justru ditujukan secara langsung terhadap substansi RUU *Omnibus Law* yang dikebut.

Persoalan dimulai dari anggapan terkait membengkaknya jumlah regulasi yang dipersepsikan tidak memudahkan dalam berusaha dan mendukung iklim investasi. Situasi semakin pelik ketika data peraturan perundang-undangan kerap kali tidak sama antara pengelola data yang satu dengan pengelola data yang lain (Chandranegara, et al. 2020:26). Problem tambahan adalah bahwa tidak ada lembaga yang resmi mengelola data peraturan perundang-undangan. Selain itu, peran pengadilan yang lebih besar dalam menetapkan undang-undang dan kebijakan negara menunjukkan bahwa undang-undang di Indonesia mengalami masalah serius. Ketika masalah-masalah tersebut ditemukan, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah reaksi pengambil kebijakan terhadap berbagai pertanyaan yang telah diuraikan secara konseptual dan teknis secara akademis mengenai jalan reformasi regulasi.

Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi *Omnibus Law* di Indonesia, tentu bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode *Omnibus Law* dalam melakukan reformasi regulasi yang mendesak untuk dilakukan (Mayasari, 2020:2). Reformasi hukum bukan hanya perubahan undang-undang; reformasi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, termasuk perubahan pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Selain itu, reformasi hukum tidak dapat dilepaskan dari proses dinamis yang terjadi di perguruan tinggi, serta perkembangan pendidikan hukum secara keseluruhan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengoper begitu saja ilmu-ilmu hukum yang berasal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras.

Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia sudah lama terjadi; setiap periode pemerintahan, reformasi regulasi selalu direncanakan oleh pemerintah. Penataan kembali ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode transplantasi *Omnibus Law* dan *Consolidation Law* yang ada dalam struktur ilmu perundang-undangan. Metode-metode ini bertujuan untuk menata kembali peraturan hukum yang telah ditetapkan selama berbagai periode. Dengan kedua metode tersebut, teks dipelajari dan makna pembacaan ilmu hukum (interpretasi hukum) dalam konteks ilmu perundang-undangan dalam pembangunan sistem hukum nasional. Tidak ada intervensi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Definisi daripada *Omnibus Law* dimulai dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* disebutkan *omnibus* : *relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai

objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua.

Omnibus Law adalah teknik untuk membuat aturan atau undang-undang yang terdiri dari banyak subjek atau materi dasar untuk tujuan tertentu yang menyimpang dari aturan standar. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan terutama karena mencakup banyak materi muatan, memiliki banyak pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir, karena kompleksitasnya. Dalam sebuah undang-undang omnibus, hampir semua substansi materi yang berhubungan tercakup. Undang-undang Omnibus adalah contoh integrasi dan kodifikasi peraturan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas penerapan. Baik dari perspektif teoritis maupun praktis, metode legislasi *Omnibus Law* kurang dikenal di Indonesia. Meskipun metode *Omnibus Law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia baru diterapkan secara khusus dalam teknik legislatif yang ruang lingkungannya mengubah beberapa norma undang-undang yang telah diundangkan, metode *Omnibus Law* dalam sistem hukum nasional telah disesuaikan dengan beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum. Teori transplantasi hukum, pada dasarnya, menyela undang-undang yang telah diundangkan.

Metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan metode *Omnibus Law* banyak dilakukan di Negara-Negara yang menganut sistem *Common Law* (*Anglo Saxon*) seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan di Negara yang menganut sistem *Civil Law* (*Eropa Kontinental*) seperti Indonesia. Kehadiran metode penyusunan peraturan menggunakan *Omnibus Law* bukan untuk mengganti metode penyusunan peraturan yang telah ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan sebagai metode penyempurna. Pada dasarnya *Omnibus Law* merupakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari berbagai subjek atau materi pokok yang relevan dan dibentuk guna menyimpangi beberapa norma peraturan sekaligus. Metode ini dinilai mampu mempersingkat proses legislasi dan pembangunan sistem hukum pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori yang relevan.

PEMBAHASAN

Selain itu, asas-asas yang diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang adil termasuk tujuan yang jelas, kebutuhan untuk pengaturan, organisasi dan materi muatan yang tepat, kemungkinan dikenali, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum dalam situasi tertentu. A Hamid S Attamimi cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam asas formal dengan perincian asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas dapatnya dikenali, dan

asas material dengan perincian asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan hukum dasar Negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi (Fitryantica, 2019:306).

Undang-Undang adalah ketaatan asas hukum yang diatur secara hierarki. Hal tersebut dapat dipahami dari teori jenjang hukum oleh Hans Nawiasky. Norma hukum dari suatu Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (Indrati S, 2007:44). Susunan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi salah satu asas yang penting dalam proses dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas (Republik Indonesia, 2011):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Undang-Undang dari konsep *Omnibus Law* jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang hasil konsep *Omnibus Law* bisa mengarah sebagai Undang-Undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Metode *Omnibus Law* digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan. Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan mewajibkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperbaikinya dalam waktu 2 (dua) tahun.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode *Omnibus Law* dalam penyusunan Undang-Undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode *Omnibus Law* telah memenuhi cara dan

metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 64 berbunyi:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
 - (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode *omnibus*.
 - (1b) Metode *omnibus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden (Republik Indonesia, 2022).

Perubahan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan dalam dinamika ketatanegaraan, selalu ada mekanisme dan cara untuk mengubah aturan. Jika ada yang dianggap cukup sulit untuk diubah, itu adalah konstitusi dan undang-undang, hal ini disebabkan syarat dan mekanisme yang harus dilalui. Berbicara tentang konstitusi, maka perlu dipahami bahwa suatu Negara dikatakan sebagai Negara konstitusional bukan semata-mata karena Negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi namun karena Negara tersebut membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang dengan hak sipil dan hak warga Negara lainnya (Syahuri, 2011:26). Hal tersebut diterjemahkan dalam Undang-Undang.

Faktor-Faktor Penolakan Terhadap Omnibus Law. Jika hukum dilihat dari sudut pandang produsen pembentukan undang-undang, yaitu pemerintah, parlemen, dan para pelaku politik di tingkat elit penentu kebijakan Negara dan pemerintah, praktik mengenai *Omnibus Law* ini sangat positif dan menguntungkan. Namun, dalam perspektif konsumen atau pemangku kepentingan yang luas, terutama para subjek hukum yang diatur dan yang menjadi sasaran pengaturan undang-undang itu dalam lalu lintas hukum tentu *Omnibus Legislative Technique* ini belum tentu dinilai lebih menguntungkan. Bahkan, dalam pengertian tertentu dan dalam kasus-kasus tertentu, *Omnibus Law* dapat menjadi sumber masalah yang serius bagi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan berNegara. Namun, terlepas dari kedua perspektif yang dapat saling berbeda dan bahkan bertentangan ini, secara rasional dan objektif, dapat dikemukakan beberapa

keuntungan dan kelebihan dari praktik *Omnibus Law* itu jika diterapkan (Asshiddiqie, 2020:20).

Pertama, dari segi waktu pasti lebih efisien karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang.

Kedua, peraturan perundang-undangan dapat ditata menjadi lebih harmonis karena pada tiap kesempatan mengadakan perubahan dengan satu undang-undang, maka substansi yang terdapat dalam banyak undang-undang lain dapat sekaligus diintegrasikan ke dalam undang-undang baru.

Ketiga, bagi dunia usaha, dunia kerja, dan masyarakat pada umumnya, tetap ada keuntungan yang dapat dinikmati dengan terpadu dan harmonisnya sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jaminan kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum dianggap lebih terjamin, meskipun kadang-kadang kurang menjamin keadilan.

Keempat, dengan metode *Omnibus* ini, kebijakan Negara dan pemerintahan yang berlaku mengikat karena dituangkan resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah pula diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam praktik di lapangan.

Jika *Omnibus Law* yang dirancang memuat (a) ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan mengenai hak-hak dan kebebasan warga Negara disertai dengan pengenaan beban-beban kewajiban yang memberatkan mereka; (b) dalam jumlah pasal yang banyak sekali, menyangkut pasal-pasal yang berasal dari beberapa undang-undang yang sekaligus ikut diubah oleh Rancangan Undang-Undang *Omnibus* yang menjadi sangat tebal muatan materinya; dan (c) harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat atau malah ditargetkan dalam 100 hari, maka dapat dikatakan bahwa hal itu sangat tidak mungkin dipaksakan untuk menjadi undang-undang. Jika hal itu dipaksakan dengan memanfaatkan prosedur formal yang ada, misalnya, karena pemerintahan baru terbentuk dengan dukungan mayoritas koalisi partai politik di parlemen yang masih dalam suasana euphoria kesuksesan, sehingga dengan mudah dapat mengabaikan suara kritis dari masyarakat, maka undang-undang *Omnibus* seperti itu pasti akan menyebabkan kemunduran kualitas demokrasi. Hal yang dipenuhi cukup prosedur formalistik, sedangkan kualitas partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif warga dalam memperdebatkan substansi kebijakan sama sekali tidak mendapatkan saluran yang memadai, maka substansi kedaulatan yang tetap berada di tangan rakyat setelah pemilihan umum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadi terabaikan.

Menelisik *Omnibus Law* ini tidak hanya dapat ditinjau dari Aspek Legitimasi Peraturan Perundang-Undang kita juga dapat melakukan pendekatan terhadap konsep *Omnibus Law* ini melalui teori hukum yaitu :

1. *Teori Montesquieu* tentang hukum adalah jenis-jenis hukum. Menurutnya, semua makhluk termasuk manusia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Pertama, hukum alam yang tidak dapat diubah dan dipertentangkan. Kedua, hukum agama yang berasal dari Tuhan. Ketiga, hukum moral dari ahli filsafat dimana hukum ini dapat

dibuat dan diubah. Keempat, hukum politik dan hukum sipil. Hukum politik berkaitan dengan struktur konstitusional, hubungan dari yang memerintah dengan yang diperintah, dan gabungan dari kekuatan, keunggulan dan kekuasaan. Sedangkan hukum sipil merupakan hubungan keinginan individu-individu. Meski kedua hukum tersebut merupakan aspek-aspek dari masyarakat yang sama, tapi tiap tipe merupakan produk *political state* yang bernuansa publik dan politik konstitusional. Sedangkan hukum sipil adalah produk *civil state* yang bernuansa non-politik.

2. *Teori Hans Kelsen atau Teori Stufenbau* adalah teori yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang lebih tinggi harus berpegangan pada norma yang paling mendasar (*grundnorm*) (Suwandi Arham & Ahmad Saleh, 2019:77).

Omnibus Law memang dapat menjadi solusi terhadap tumpang tindih regulasi di Indonesia namun penyusunan *Omnibus Law* biayanya sangat mahal dan tidak sederhana karena subtansinya multisektor dan persiapannya perlu power yang besar termasuk menghadapi gejala kritikan masyarakat. Dalam Asas Perundang-Undangan kita mengakui beberapa asas hukum salah satunya Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* “Peraturan yang Baru mengesampingkan keberlakuan peraturan yang lama” tentu ketika *Omnibus Law* pun telah di tetapkan dengan menghadapi gejala kritikan masyarakat yang melatar belakangi dibentuknya undang-undang yang baru maka secara otomatis kesaktian *Omnibus Law* yang di tetapkan sebelumnya akan terkalahkan lagi dengan berlakunya undang-undang yang baru tersebut. Maka yang seharusnya menjadi perhatian adalah Pemerintah fokus pada materi muatan perundang-undangan yang akan di rumuskan dan fokusnya bukan pada *Omnibus Law* sebagai solusi akhir atas konflik norma tersebut.

KESIMPULAN

Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan atau merevisi beberapa undang-undang sekaligus dalam satu regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, metode ini diakui secara hukum dan diatur dalam sistem legislasi nasional. Dengan adanya *Omnibus Law*, proses harmonisasi dan penyederhanaan regulasi menjadi lebih efisien, meskipun tetap harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk partisipasi publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Fitryantica, Oktober-November 2019, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan 6(3).
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, 2020, *Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Februari 2022, *Policy Paper: Putusan Mk Terkait UU Cipta Kerja*.

- Ima Mayasari, April 2020, *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, 9 (1).
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suwandi Arham & Ahmad Saleh, 2019. *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Petitum, 7, Universitas Indonesia Timur.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.